



DAMPAK KORUPSI DANA BANTUAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, STABILITAS FISKAL, DAN KETIMPANGAN DI INDONESIA

Alfian Khoiri Malau

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Muhammad Dzikry Falah Erlangga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Nadira Aulia Zahra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Ahmad Wahyudi Zein

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Alamat: Jl. IAIN No. 1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: dzikryfalah11@gmail.com

Abstract. *Corruption in the funding of social assistance continues to be a serious issue because of its significant impact on Indonesia's economy. This study aims to analyze the effects of corrupt practices in aid funds on three main aspects of the national economy, namely economic growth, fiscal stability, and socio-economic inequality. The method used in this study is a descriptive qualitative approach, combining literature review and analysis of current cases. The results of the study show that corruption in aid funds not only causes losses to state finances but also has long-term effects that can hinder economic growth, disrupt fiscal balance, and widen social inequality, potentially reducing the rights of the poor as beneficiaries. It can be seen from the analysis of several cases, ranging from the misuse of Covid-19 aid funds, the Indonesia Smart program, disaster aid, to the public housing program, which show evidence of state losses reaching trillions of rupiah. Therefore, these findings emphasize that aid funds can have a significant and layered negative impact on the national economy. For this reason, comprehensive improvements are needed in managing aid funds by strengthening the oversight system, increasing transparency, utilizing advanced digital technology, and imposing strict sanctions on perpetrators of corruption to prevent them from committing it again.*

Keywords : *Corruption of Aid Funds; Economic Growth; Fiscal Stability; Inequality; Public Governance.*

Abstrak. Korupsi pendanaan pada bantuan sosial masih terus menjadi persoalan yang serius karena begitu berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak praktik korupsi dana bantuan terhadap tiga aspek utama ekonomi nasional yaitu pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan kesenjangan sosial ekonomi. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengombinasikan studi literatur dan analisis terhadap kasus-kasus yang aktual. Dan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa korupsi dana bantuan bukan hanya menyebabkan kerugian pada keuangan negara, tetapi juga menimbulkan dampak keberlanjutan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengganggu keseimbangan fiskal, dan memperluas ketimpangan sosial yang bisa mengurangi hak masyarakat miskin sebagai penerima manfaat. Dapat terlihat dari analisis beberapa kasus, mulai dari penyalahgunaan dana bantuan Covid-19, program Indonesia pintar, bantuan bencana, hingga program perumahan rakyat yang menunjukkan bukti kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Sehingga dari temuan ini menegaskan bahwa dana bantuan mampu memberikan dampak negatif yang signifikan dan berlapis pada perekonomian nasional. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa perbaikan secara menyeluruh dalam mengelola dana bantuan dengan menguatkan sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, pemanfaatan teknologi

digital yang sudah canggih, serta menerapkan sanksi yang tegas bagi para pelaku korupsi agar tidak berani melakukannya kembali.

Kata Kunci: *Korupsi Dana Bantuan; Pertumbuhan Ekonomi; Stabilitas Fiskal; Ketimpangan, Tata Kelola Publik.*

PENDAHULUAN

Bicara soal korupsi di Indonesia memang tidak ada habisnya. Dari sekian banyak jenis korupsi yang terjadi, ada satu yang paling menyakitkan: korupsi dana bantuan sosial. Kenapa menyakitkan? Karena dana ini sejatinya ditujukan untuk menolong rakyat kecil yang sedang kesusahan. Bayangkan saja, uang yang harusnya sampai ke tangan ibu-ibu yang tidak punya penghasilan, anak-anak yang ingin sekolah, atau keluarga yang rumahnya hancur karena bencana, tetapi dananya malah masuk ke kantong oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Data dari Corruption Perception Index tahun 2024 menunjukkan Indonesia masih berkutat di skor 37. Angka ini menempatkan kita di posisi yang cukup memprihatinkan, bahkan kalah dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand. Ini menandakan upaya pemberantasan korupsi kita masih jauh dari kata berhasil, khususnya dalam hal pengelolaan uang rakyat termasuk dana bantuan sosial.

Kalau kita lihat anggarannya, pemerintah sebenarnya sudah mengalokasikan dana yang tidak sedikit untuk program-program bantuan. Ambil contoh tahun 2022, ada Program Indonesia Pintar dengan anggaran Rp 9,6 triliun, belum lagi bantuan sosial terkait COVID-19 yang nominalnya ratusan triliun rupiah. Ada juga BOS, bantuan untuk korban bencana, dan masih banyak program lainnya. Sayangnya, anggaran besar ini justru membuka celah bagi oknum-oknum untuk melakukan korupsi yang merugikan negara dan rakyat.

Indonesia Corruption Watch mencatat selama 2019-2023 ada 1.189 kasus korupsi dengan 2.896 tersangka. Total kerugian negara? Fantastis, Rp 47,18 triliun! Belum lagi nilai suap yang mencapai Rp 439,71 miliar. Khusus untuk sektor kebencanaan saja, ICW mencatat kerugian Rp 14,2 miliar sepanjang 2024. KPK juga melaporkan hampir 90% kasus korupsi yang mereka tangani menyangkut pengadaan barang dan jasa, banyak di antaranya terkait program bantuan pemerintah.

Yang perlu dipahami, dampak korupsi dana bantuan ini tidak cuma soal uang negara yang hilang. Ada dampak yang jauh lebih luas dan dalam. Pertama, pertumbuhan ekonomi kita jadi terhambat karena uang tidak sampai ke masyarakat yang seharusnya membelanjakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, stabilitas fiskal negara terancam karena pemborosan anggaran. Ketiga, yang paling parah, kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin melebar karena bantuan tidak sampai ke yang berhak.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat masih minimnya kajian yang melihat dampak korupsi dana bantuan secara menyeluruh terhadap ekonomi makro Indonesia. Belum lagi, kasus-kasus korupsi dana bantuan yang terus bermunculan dalam beberapa tahun terakhir sehingga menunjukkan hal ini masih menjadi PR besar yang butuh perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun kita sebagai masyarakat sipil. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana implikasi korupsi dana bantuan terhadap stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta efektivitas kebijakan publik.

KAJIAN TEORITIS

Korupsi pada dasarnya adalah penyalahgunaan kewenangan atau jabatan untuk kepentingan pribadi. UU Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan korupsi cukup luas, mulai dari suap, penggelapan, pemerasan, sampai gratifikasi yang merugikan keuangan negara.

Sementara dana bantuan sosial itu sendiri merupakan bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah untuk individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang sedang menghadapi risiko sosial ekonomi. Permendagri 32/2011 menjelaskan bantuan ini sifatnya tidak kontinyu dan selektif. Di Indonesia, program bantuan sosial macam-macam: PKH, PIP, BOS, bantuan tunai langsung, bantuan untuk korban bencana, dan masih banyak lagi.

Nah, korupsi dana bantuan ini bentuk khusus dari korupsi yang sasarannya dana-dana program bantuan sosial. Ini sangat berbahaya karena langsung merampok hak orang miskin dan rentan. Modusnya beragam: ada yang memberikan bantuan tanpa pengajuan resmi, memberikan bantuan melebihi alokasi, memotong bantuan yang diterima masyarakat, tidak ada pertanggungjawaban, proposal fiktif, manipulasi data penerima, mark-up pengadaan, nepotisme dalam seleksi, dan penyalahgunaan wewenang.

Pertumbuhan ekonomi itu intinya peningkatan kemampuan produksi suatu negara yang terlihat dari naiknya pendapatan nasional. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi lewat beberapa cara: bikin alokasi sumber daya jadi tidak efisien, menurunkan produktivitas investasi publik, menaikkan biaya transaksi ekonomi, mengurangi investasi swasta, dan mengalihkan sumber daya dari sektor produktif ke aktivitas rent-seeking.

Stabilitas fiskal artinya kemampuan pemerintah mengelola keuangan negara secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan pendapatan dan pengeluaran, serta mempertahankan utang di level yang bisa dikelola. Korupsi mengancam stabilitas fiskal lewat: mengurangi penerimaan negara karena kebocoran, pemborosan pengeluaran, belanja publik jadi tidak efisien, subsidi dan bantuan yang tidak tepat sasaran makin besar, dan meningkatnya risiko fiskal jangka panjang.

Ketimpangan itu soal distribusi pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap peluang ekonomi yang tidak merata. Korupsi bikin ketimpangan makin parah karena: program pengentasan kemiskinan jadi tidak efektif, sumber daya dialihkan dari orang miskin ke kelompok elit, mobilitas sosial ekonomi terhambat, biaya ekonomi jadi tinggi yang merugikan usaha kecil, dan kualitas layanan publik untuk masyarakat kurang mampu menurun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kasus. Metode ini dipilih karena bisa memberikan gambaran yang mendalam tentang fenomena korupsi dana bantuan dan dampaknya terhadap berbagai aspek ekonomi dan sosial di Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali kompleksitas masalah, memahami konteks yang melatarbelakangi, dan mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari berbagai kasus.

Data dikumpulkan lewat studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber yang relevan: buku, jurnal akademik, laporan penelitian, publikasi dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah, peraturan perundang-undangan, sampai artikel berita dari media massa terpercaya.

Fokusnya pada informasi tentang kasus-kasus korupsi dana bantuan di Indonesia, khususnya kasus-kasus yang terungkap sepanjang 2024-2025, serta dampaknya terhadap ekonomi nasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Umum Korupsi Dana Bantuan di Indonesia

Korupsi dana bantuan di Indonesia sudah menjadi masalah sistemik yang mengakar. Tidak cuma di pusat, tetapi juga merembes ke daerah, bahkan sampai unit pelaksana teknis di lapangan. Dari data yang terkumpul, ada beberapa karakteristik yang mencerminkan betapa kompleksnya masalah ini.

Dari segi pelaku, korupsi dana bantuan melibatkan berbagai pihak dari berbagai tingkatan. ICW menemukan bahwa untuk korupsi dana bantuan pendidikan, pelakunya paling banyak kepala sekolah dan guru. Untuk bantuan sosial di tingkat daerah, yang terlibat mulai dari kepala daerah, anggota DPRD, kepala dinas, sampai pelaksana teknis. Bahkan kasus korupsi dana bantuan COVID-19 sampai menyeret menteri yang masih menjabat. Ini menunjukkan praktik korupsi ini tidak mengenal batas jabatan.

Dari segi modus, korupsi dana bantuan punya pola yang relatif konsisten dan berulang. Modus paling umum adalah pemotongan dana bantuan dengan dalih macam-macam: biaya administrasi, materai, atau biaya operasional lainnya. Di kasus PIP, potongannya bisa 10-20% dari total yang seharusnya diterima pelajar. Modus lain yang sering muncul adalah manipulasi data penerima bantuan, dengan memasukkan nama-nama fiktif atau orang yang tidak berhak lalu menggelapkan dananya. Mark-up dalam pengadaan barang dan jasa juga jadi modus yang jamak ditemui.

Dari segi geografis, korupsi dana bantuan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Survei Penilaian Integritas 2024 dari KPK mencatat 82% pemerintah provinsi dan 67% pemerintah kabupaten/kota masuk kategori rentan korupsi karena buruknya pengelolaan pengadaan. Sumatera Utara bahkan dilaporkan jadi provinsi yang paling korup berdasarkan jumlah kasus yang terungkap. Ini menunjukkan permasalahan ini bersifat nasional dan butuh penanganan menyeluruh.

Dari segi nilai kerugian, korupsi dana bantuan menimbulkan dampak finansial yang sangat besar. Untuk sektor kebencanaan saja, ICW mencatat kerugian Rp 14,2 miliar sepanjang 2024. Untuk PIP, kalau diasumsikan sejumlah sekolah melakukan pemotongan 10-20%, potensi kerugian negara bisa Rp 960 miliar sampai Rp 1,9 triliun pada 2022. Kasus korupsi dana bantuan COVID-19 yang melibatkan mantan Mensos mencapai puluhan miliar rupiah. Secara keseluruhan berdasarkan data ICW periode 2019-2023, total kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 47,18 triliun.

Dari segi penyebab, ada banyak faktor yang saling terkait. Faktor utama adalah lemahnya sistem tata kelola: data penerima yang tidak akurat dan mudah dimanipulasi, kurang transparansi dalam seleksi dan penyaluran, minimnya pengawasan efektif, tidak ada evaluasi komprehensif, dan lemahnya penegakan sanksi. Selain itu, budaya korupsi yang mengakar, desakan kebutuhan politik dan ekonomi dari pejabat, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengawasan juga turut berkontribusi sebagai penyebab lemahnya sistem tata kelola. Kondisi ini semakin buruk karena kewenangan antarinstansi yang sering tumpang tindih dan sistem teknologi yang masih belum tergunakan dengan baik. Akibatnya, celah pada penyimpangan semakin terbuka, sehingga dana bantuan yang harusnya diterima oleh

pihak yang membutuhkan justru sering disalahgunakan dan gagal memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Dampak Korupsi Dana Bantuan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Korupsi dana bantuan punya dampak negatif yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dampaknya tidak hanya langsung, tapi juga punya efek berantai yang menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Pertama, korupsi dana bantuan mengurangi daya beli masyarakat dan konsumsi domestik. Dana bantuan yang dikorupsi artinya dana tersebut tidak sampai ke tangan masyarakat miskin. Padahal, masyarakat miskin itu punya kecenderungan mengkonsumsi yang sangat tinggi, hampir 100%. Setiap rupiah yang mereka terima akan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan dasar: makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan. Ketika dana bantuan tidak sampai, potensi konsumsi domestik berkurang, yang akhirnya mengurangi permintaan agregat dalam perekonomian. Pengurangan konsumsi ini berdampak pada penurunan produksi di berbagai sektor.

Kedua, korupsi bikin alokasi sumber daya jadi tidak efisien. Dana yang harusnya untuk program-program produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, malah mengalir ke kantong para koruptor dan digunakan untuk konsumsi non-produktif. Di kasus korupsi dana PIP, dana yang seharusnya membantu pelajar melanjutkan pendidikan malah digelapkan. Akibatnya, angka putus sekolah naik, yang dalam jangka panjang menurunkan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja Indonesia.

Ketiga, korupsi mengurangi efektivitas investasi publik dalam pembangunan modal manusia. Program-program bantuan seperti PIP, BOS, bantuan kesehatan sebenarnya bentuk investasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM. Ketika program ini dikorupsi, return on investment jadi sangat rendah atau bahkan negatif. Penelitian menunjukkan korupsi bisa mengurangi efektivitas belanja publik sampai 30-50%. Artinya, dari setiap rupiah yang dialokasikan, cuma 50-70 sen yang benar-benar kasih manfaat.

Keempat, korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang menghambat UMKM. Praktik korupsi yang melibatkan pungutan liar, suap, nepotisme dalam program bantuan UMKM bikin biaya akses bantuan pemerintah jadi sangat tinggi. Banyak pelaku UMKM yang akhirnya memilih tidak mengakses bantuan karena biaya yang harus dikeluarkan (termasuk pungutan tidak resmi) lebih besar dari manfaatnya. Padahal UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia yang menyerap 97% tenaga kerja dan kontribusi 61% terhadap PDB.

Kelima, korupsi mengurangi kepercayaan investor dan iklim investasi. Praktik korupsi yang masif bikin persepsi bahwa Indonesia adalah negara dengan korupsi tinggi dan sistem hukum lemah. CPI Indonesia yang stagnan di skor 37 mencerminkan hal ini. Persepsi negatif ini bikin investor asing ragu investasi di Indonesia, sementara investor domestik lebih memilih simpen dana di luar negeri. Pengurangan investasi ini berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi.

Secara agregat, dampak-dampak ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mencapai potensi optimalnya. Beberapa studi menunjukkan setiap kenaikan satu poin indeks korupsi bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi 0,5-1% per tahun. Dengan tingkat korupsi yang masih tinggi, potensi pertumbuhan ekonomi yang hilang diperkirakan 2-3%

per tahun. Dalam konteks ekonomi Indonesia sekitar Rp 20.000 triliun, kerugian ekonomi akibat korupsi mencapai Rp 400-600 triliun per tahun.

3. Dampak Korupsi Dana Bantuan terhadap Stabilitas Fiskal

Stabilitas fiskal merupakan fondasi penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sayangnya, korupsi dana bantuan mengancam stabilitas fiskal negara lewat berbagai cara yang saling terkait, dengan membuat lingkaran setan yang memperburuk kondisi keuangan negara.

Pertama, korupsi menyebabkan pemborosan pada anggaran negara dalam jumlah yang besar. Data ICW menunjukkan kerugian negara akibat korupsi periode 2019-2023 mencapai Rp 47,18 triliun. Ini belum termasuk kasus yang tidak terungkap atau masih dalam penyelidikan. Dalam konteks APBN Indonesia sekitar Rp 3.000 triliun per tahun, kerugian rata-rata Rp 9,4 triliun per tahun itu setara 0,3% dari total APBN. Meski persentasenya kelihatan kecil, nilai absolutnya sangat besar dan bisa digunakan untuk banyak program pembangunan produktif.

Kedua, korupsi mengurangi efektivitas belanja negara dan memperbesar defisit fiskal. Ketika dana bantuan dikorupsi, pemerintah tetap harus alokasi anggaran tambahan buat memenuhi target program yang sudah ditetapkan. Misalnya, target PIP memberikan bantuan ke 17,9 juta pelajar, tetapi sebagian dana dikorupsi sehingga cuma 14 juta yang menerima. Pemerintah akan dapat tekanan politik dan sosial untuk tambah alokasi anggaran agar target tercapai. Hal inilah yang membuat belanja negara membengkak tanpa diimbangi peningkatan penerimaan yang akhirnya memperbesar defisit fiskal.

Ketiga, korupsi mengurangi penerimaan negara lewat berbagai celah dalam sistem perpajakan. Dalam banyak kasus korupsi dana bantuan, ada keterlibatan pihak swasta sebagai rekanan yang juga melakukan penggelapan pajak untuk menutupi jejak korupsi. Belum lagi dana hasil korupsi yang mengalir ke luar negeri atau disimpan dalam bentuk aset tidak tercatat juga mengurangi basis pajak potensial. Ini memperburuk kondisi fiskal, apalagi tax ratio kita masih rendah sekitar 10-11% dari PDB.

Keempat, korupsi meningkatkan beban utang negara dan biaya pembiayaan. Untuk menutup defisit fiskal yang membesar akibat korupsi, pemerintah terpaksa nambah pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri. Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang terus naik, meski masih dalam batas aman (sekitar 38-40%), perlu diwaspadai karena bisa mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk stimulus ekonomi ketika menghadapi krisis. Selain itu, persepsi tingkat korupsi tinggi juga bisa meningkatkan country risk premium, artinya biaya pinjaman pemerintah jadi lebih mahal.

Kelima, korupsi menciptakan risiko fiskal yang tidak terprediksi. Ketika kasus korupsi terungkap, pemerintah harus sering mengeluarkan dana kompensasi atau dana darurat untuk atasi dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam kasus korupsi bantuan COVID-19, pemerintah harus mengalokasi dana tambahan untuk memastikan bantuan tetap sampai ke masyarakat yang butuh. Pemerintah juga harus tanggung biaya-biaya terkait proses hukum, audit khusus, dan pemulihan reputasi. Biaya-biaya yang tak terduga ini akan menambah tekanan pada APBN.

Keenam, korupsi menghambat reformasi fiskal dan konsolidasi fiskal. Ketika korupsi masih merajalela, upaya pemerintah untuk reformasi fiskal seperti rasionalisasi subsidi, peningkatan efisiensi belanja, atau perluasan basis pajak akan dapat resistensi kuat dari para penerima rente ekonomi. Kelompok yang diuntungkan dari praktik korupsi akan

berusaha mempertahankan status quo dan menghambat upaya reformasi, sehingga menyebabkan konsolidasi fiskal jadi sangat sulit, padahal sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.

4. Dampak Korupsi Dana Bantuan terhadap Ketimpangan

Korupsi dana bantuan punya dampak yang sangat merusak terhadap upaya pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia. Program bantuan sosial sebenarnya dirancang sebagai instrumen redistributif untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Tapi ketika program ini dikorupsi, fungsi redistributif bukan hanya gagal tercapai, tetapi malah memperparah ketimpangan yang sudah ada.

Pertama, korupsi menyebabkan transfer kekayaan dari masyarakat miskin ke kelompok elit. Dana bantuan yang dikorupsi berarti dana berpindah dari mereka yang berhak (masyarakat miskin) ke mereka yang tidak berhak (para koruptor yang umumnya dari kelompok menengah ke atas). Dalam kasus korupsi dana bantuan COVID-19, dana yang harusnya bantu jutaan keluarga miskin terdampak pandemi malah ngalir ke kantong menteri dan kroni-kroninya. Di kasus korupsi PIP, dana yang harusnya bantu pelajar miskin melanjutkan pendidikan malah dipotong dan digelapkan oleh oknum kepala sekolah dan guru. Transfer kekayaan yang bersifat regresif ini (dari miskin ke kaya) jelas memperparah ketimpangan.

Kedua, korupsi mengurangi akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. Ketika dana bantuan pendidikan dikorupsi, maka anak-anak dari keluarga miskin akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga hal ini sangat berdampak pada rendahnya kualitas SDM mereka, yang akhirnya membatasi mereka untuk berpeluang mendapatkan pekerjaan yang layak dan keluar dari kemiskinan. Sama halnya dengan korupsi bantuan kesehatan, yang membuat masyarakat miskin tidak dapat layanan kesehatan memadai, sehingga tingkat kesehatan mereka rendah dan produktivitas terbatas. Dalam jangka panjang, ini menciptakan perangkap kemiskinan antar-generasi, di mana kemiskinan orang tua diturunkan ke anak-anak.

Ketiga, korupsi menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap program bantuan itu sendiri. Dalam sistem yang korup, akses bantuan pemerintah bukan ditentukan oleh kebutuhan atau hak, melainkan oleh kedekatan dengan pengambil keputusan atau kemampuan bayar pungutan tidak resmi. Ini bikin situasi di mana orang yang sebenarnya tidak berhak malah menerima bantuan karena punya koneksi politik atau ekonomi, sementara orang yang benar-benar butuh malah tidak dapat. Di beberapa daerah, ditemukan penerima bantuan termasuk orang-orang yang punya hubungan kekerabatan atau afiliasi politik dengan kepala daerah atau pejabat terkait. Praktik nepotisme dan kronisme ini jelas memperparah ketimpangan.

Keempat, korupsi mengurangi efektivitas program pengentasan kemiskinan dan mobilitas sosial. Indeks Gini Indonesia yang masih tinggi (sekitar 0,38-0,40) menunjukkan ketimpangan masih jadi masalah yang serius. Program bantuan sosial sebenarnya dirancang untuk mengurangi ketimpangan dengan memberi bantuan langsung ke masyarakat miskin, tingkatkan akses mereka ke pendidikan dan kesehatan, serta berdayakan ekonomi mereka lewat program mikro kredit dan pelatihan keterampilan. Tapi ketika program ini dikorupsi, target pengurangan kemiskinan dan ketimpangan tidak akan tercapai. Data menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia stagnan atau bahkan naik pada periode tertentu, salah satunya karena inefektivitas program bantuan akibat korupsi.

Kelima, korupsi menciptakan ketidakpercayaan sosial dan melemahkan kohesi sosial. Ketika masyarakat melihat bantuan yang harusnya diberikan kepada mereka tetapi malah dikorupsi oleh pejabat, kepercayaan mereka terhadap pemerintah dan institusi publik akan turun drastis. Ketidakpercayaan ini bisa memicu konflik sosial dan politik, terutama di daerah yang punya tingkat kemiskinan dan ketimpangan tinggi. Selain itu, korupsi juga bikin norma sosial yang menerima praktik korupsi sebagai sesuatu yang wajar, sehingga budaya korupsi semakin mengakar dan sulit diberantas.

Keenam, korupsi menghambat terciptanya masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Tujuan akhir pembangunan ekonomi bukan cuma pertumbuhan tinggi, tetapi juga pertumbuhan inklusif yang menguntungkan semua lapisan masyarakat. Program bantuan sosial merupakan salah satu instrumen untuk mencapai tujuan itu. Ketika program ini juga dikorupsi, maka cita-cita masyarakat inklusif dan berkeadilan akan semakin jauh dari kenyataan. Data menunjukkan 40% penduduk termiskin di Indonesia cuma menerima sekitar 15-17% dari total pendapatan nasional, sementara 10% penduduk terkaya menguasai sekitar 35-40%. Kesenjangan yang sangat lebar ini tentu tidak bisa diatasi tanpa program redistributif yang efektif, dan efektivitas program tersebut sangat bergantung pada tata kelola yang bersih dari korupsi.

5. Ilustrasi Kasus Korupsi Dana Bantuan di Indonesia

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana praktik korupsi dana bantuan serta dampaknya, berikut beberapa kasus yang terungkap di Indonesia dari periode 2024-2025:

Kasus 1: Korupsi Dana BOS

Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024 dari KPK menemukan 12% sekolah di Indonesia masih menyalahgunakan dana BOS. Bentuk penyimpangannya macam-macam: 17% sekolah melakukan pungutan liar ke siswa, 40% sekolah terindikasi nepotisme dalam pengadaan, 47% sekolah diduga mark-up biaya, dan 42% sekolah melakukan laporan fiktif dan manipulasi dokumen. Modus paling umum adalah pakai dana BOS untuk keperluan pribadi kepala sekolah atau guru, atau bayar kegiatan yang sebenarnya tidak dilaksanakan. Dampak nyatanya: kualitas pendidikan turun karena dana yang harusnya untuk perbaikan fasilitas, pengadaan buku, atau tingkatan kompetensi guru tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Kasus 2: Korupsi Dana PIP di Tasikmalaya

Desember 2022, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya bongkar kasus korupsi dana PIP yang melibatkan hampir 300 sekolah. Modusnya pemotongan dana bantuan 10-20% dengan dalih biaya administrasi, materai, dan biaya operasional lainnya. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan cairkan dana PIP secara ilegal tanpa sepengetahuan siswa penerima bantuan. ICW memperkirakan kalau praktik serupa terjadi di banyak sekolah di seluruh Indonesia, potensi kerugian negara akibat korupsi PIP tahun 2022 saja mencapai Rp 960 miliar sampai Rp 1,9 triliun. Dana PIP yang harusnya bantu 17,9 juta pelajar untuk biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan biaya personal pendidikan lainnya, malah dipotong atau digelapkan. Dampaknya, banyak siswa dari keluarga miskin tetap kesulitan untuk melanjutkan pendidikan, sehingga angka putus sekolah meningkat selama 2020-2022.

Kasus 3: Korupsi Dana Bansos COVID-19

Kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara jadi salah satu kasus paling mengejutkan. Juliari terbukti terima suap dan gelapkan dana bantuan yang harusnya disalurkan ke masyarakat terdampak pandemi. Modusnya minta fee atau komisi dari rekanan yang ditunjuk untuk adakan paket sembako bansos. Total kerugian negara puluhan miliar rupiah. Kasus ini sangat menyakitkan karena terjadi di tengah situasi pandemi yang sangat sulit, di mana jutaan keluarga kehilangan mata pencaharian dan sangat butuh bantuan pemerintah. Dana yang harusnya meringankan beban rakyat malah dikorupsi pejabat tinggi negara. Kasus ini juga menunjukkan korupsi bisa terjadi bahkan dalam situasi darurat yang butuh respon cepat pemerintah.

Kasus 4: Korupsi Dana Kebencanaan

ICW mencatat sepanjang 2024, kerugian negara akibat korupsi sektor kebencanaan mencapai Rp 14,2 miliar. Hal ini meliputi berbagai program bantuan kebencanaan seperti bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pengadaan alat meteorologi, sampai relokasi mandiri korban bencana alam. Modusnya sangat beragam, mulai dari mark-up harga material bantuan, manipulasi jumlah penerima bantuan, sampai pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi bahkan fiktif. Hal yang sangat memprihatinkan yaitu, korupsi ini terjadi ketika masyarakat sedang dalam kondisi paling rentan setelah mengalami bencana alam. ICW menyoroti dengan seringnya bencana alam yang terjadi di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera yang baru-baru ini dilanda banjir bandang dan tanah longsor, membuat potensi korupsi dana bantuan kebencanaan sangat tinggi.

Kasus 5: Korupsi Dana BPS di Sumenep

April 2025, Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan laporkan dugaan korupsi dana BPS tahun anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Dari hasil audit lapangan, ditemukan 18 penyimpangan dalam pelaksanaan program. Sumenep dapat alokasi BPS sebesar Rp 109,80 miliar untuk bangun 5.490 unit rumah bagi masyarakat kurang mampu. Tapi mekanisme pelaksanaan di lapangan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa penyimpangan yang ditemukan: rumah tidak dibangun sesuai spesifikasi, dana tidak disalurkan ke penerima yang berhak, ada manipulasi data penerima bantuan, dan mark-up biaya material. Kasus ini menunjukkan meski anggaran untuk program bantuan sangat besar (total anggaran BPS di seluruh Indonesia mencapai Rp 445,81 miliar untuk 22.258 penerima), tapi tanpa pengawasan ketat dan sistem transparan, dana tersebut tetap rawan dikorupsi.

6. Implikasi terhadap Tata Kelola dan Kebijakan Publik

Dari analisis terhadap fenomena korupsi dana bantuan dan berbagai kasus yang terungkap, ada beberapa implikasi penting pada tata kelola dan kebijakan publik yang harus diperhatikan lebih serius:

Pertama, perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem tata kelola dana bantuan. Sistem yang ada sekarang terbukti punya banyak celah yang bisa dimanfaatkan untuk praktik korupsi. Reformasi yang diperlukan meliputi: perbaikan sistem pendataan penerima bantuan dengan satu data terpadu yang akurat dan terupdate; digitalisasi penuh proses penyaluran untuk kurangi intervensi manual dan tingkatkan transparansi; penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi; implementasi sistem pelaporan real-time yang bisa diakses publik; serta penerapan sistem sanksi yang tegas dan otomatis bagi pelaku penyimpangan.

Kedua, penguatan transparansi dan akuntabilitas publik. Prinsip transparansi mengharuskan semua informasi terkait dana bantuan, mulai dari perencanaan, alokasi, penerima, sampai pertanggungjawaban, harus bisa diakses publik secara mudah. Pemerintah perlu membangun portal informasi terpadu yang tampilkan seluruh data program bantuan secara detail dan real-time. Sementara prinsip akuntabilitas mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana bantuan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini bisa diwujudkan lewat: penerapan sistem manajemen kinerja yang ketat dengan indikator jelas dan terukur; audit berkala oleh pihak independen; publikasi laporan audit secara terbuka; serta sanksi tegas bagi pejabat yang gagal capai target atau terlibat penyimpangan.

Ketiga, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sipil dalam pengawasan program bantuan. Pengalaman menunjukkan pengawasan internal pemerintah saja tidak cukup untuk cegah korupsi. Melainkan diperlukan juga pengawasan eksternal yang kuat dari masyarakat sipil, media massa, dan organisasi non-pemerintah. Pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang mampu memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi program bantuan, seperti: pembentukan komite pengawas masyarakat di tingkat desa/kelurahan, penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsif, perlindungan hukum bagi whistleblower yang laporkan praktik korupsi, serta insentif bagi masyarakat yang aktif dalam pengawasan.

Keempat, penguatan penegakan hukum dan pemberian sanksi yang memberikan efek jera. Salah satu penyebab korupsi terus berulang yaitu karena sanksi yang tidak sebanding dengan perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam banyak kasus korupsi dana bantuan, pelaku cuma dihukum beberapa tahun penjara dengan denda yang relatif kecil, padahal kerugian yang ditimbulkan mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu mempertimbangkan penerapan sanksi maksimal bagi koruptor dana bantuan, perampasan aset hasil korupsi secara menyeluruh serta pengembalian kerugian negara, melakukan pemecatan dan pencabutan hak politik bagi pejabat yang terbukti korupsi, dan mempublikasi luas kasus-kasus korupsi untuk memberikan efek pencegahan.

Kelima, harmonisasi dan penyederhanaan regulasi terkait dana bantuan. Saat ini, pengelolaan dana bantuan diatur dengan berbagai regulasi yang tumpang tindih dan kadang bertentangan satu sama lain, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi ini bikin kebingungan dan celah yang bisa dimanfaatkan untuk praktik korupsi. Diperlukan upaya harmonisasi dan penyederhanaan regulasi yang mencakup: sinkronisasi peraturan di berbagai tingkatan pemerintahan, penyederhanaan prosedur dan birokrasi tanpa korbakan akuntabilitas, penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta sosialisasi regulasi yang efektif ke semua pemangku kepentingan.

Keenam, penguatan kapasitas dan integritas aparatur pengelola dana bantuan. Korupsi tidak hanya terjadi karena sistem yang lemah, tetapi juga karena integritas individu yang rendah. Karenanya, investasi dalam pengembangan kapasitas dan pembangunan integritas aparatur sangatlah penting. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pelatihan teknis dan manajerial bagi aparatur pengelola dana bantuan, pendidikan anti-korupsi yang sistematis dan berkelanjutan, penerapan sistem rekrutmen dan promosi berbasis merit, pemberian remunerasi yang layak untuk mengurangi tekanan ekonomi, serta pengembangan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas.

Ketujuh, pemanfaatan teknologi informasi untuk tingkatkan efisiensi dan transparansi. Di era digital sekarang, teknologi bisa jadi alat yang sangat ampuh untuk

mencegah korupsi. Beberapa inovasi teknologi yang bisa diterapkan: penggunaan blockchain untuk mencatat dan verifikasi transaksi bantuan secara transparan, implementasi AI untuk mendeteksi anomali dan pola yang mencurigakan dalam penyaluran bantuan, penggunaan biometrik untuk pastikan bantuan benar-benar diterima oleh penerima yang sah, serta pemanfaatan big data analytics untuk monitoring dan evaluasi program secara real-time.

Kedelapan, peningkatan koordinasi antar-lembaga dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dana bantuan. Korupsi merupakan masalah yang kompleks dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu lembaga saja. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi erat antara berbagai lembaga seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPK, BPKP, Inspektorat, serta kementerian/lembaga teknis yang bekerja dalam mengelola program bantuan. Koordinasi ini penting untuk berbagi informasi dan data secara real-time, melakukan operasi gabungan dalam penindakan kasus korupsi, harmonisasi strategi pencegahan, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa korupsi dana bantuan punya dampak yang sangat destruktif terhadap tiga aspek fundamental ekonomi Indonesia: pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan ketimpangan sosial-ekonomi. Korupsi dana bantuan menghambat pertumbuhan ekonomi lewat pengurangan daya beli masyarakat, inefisiensi alokasi sumber daya, penurunan efektivitas investasi publik dalam modal manusia, penciptaan ekonomi biaya tinggi, dan penurunan iklim investasi. Dampak negatif ini punya efek berantai yang signifikan, bikin pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mencapai potensi optimalnya, dengan estimasi kerugian mencapai 2-3% dari PDB per tahun.

Dari segi stabilitas fiskal, korupsi dana bantuan mengancam keberlanjutan fiskal negara lewat pemborosan anggaran, pengurangan efektivitas belanja negara, penurunan penerimaan negara, peningkatan beban utang, dan penciptaan risiko fiskal yang tidak terprediksi. Dengan kerugian negara akibat korupsi yang mencapai Rp 47,18 triliun dalam periode 2019-2023, atau rata-rata hampir Rp 10 triliun per tahun, stabilitas fiskal jadi terancam, apalagi dalam konteks defisit APBN yang masih tinggi dan ruang fiskal yang terbatas.

Dampak terhadap ketimpangan bahkan lebih mengkhawatirkan karena korupsi dana bantuan langsung merampas hak-hak masyarakat miskin dan memperparah kesenjangan yang sudah ada. Korupsi membuat transfer kekayaan dari miskin ke kaya, mengurangi akses masyarakat miskin ke layanan dasar dan peluang ekonomi, menciptakan ketimpangan dalam akses bantuan itu sendiri, mengurangi efektivitas program pengentasan kemiskinan, serta melemahkan kohesi sosial. Dengan Indeks Gini yang masih tinggi dan angka kemiskinan yang stagnan, korupsi dana bantuan menjauhkan Indonesia dari cita-cita masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Analisis terhadap berbagai kasus korupsi dana bantuan terkini menunjukkan praktik ini bersifat sistemik, melibatkan berbagai aktor di berbagai tingkatan, menggunakan modus yang beragam tapi berulang, dan terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kasus-kasus seperti korupsi dana BOS, PIP, bantuan COVID-19, bantuan kebencanaan, dan BSPS membuktikan tanpa perbaikan mendasar dalam sistem tata kelola, korupsi akan terus berulang dan akan terus merugikan masyarakat.

Implikasi dari temuan penelitian ini yaitu perlunya reformasi komprehensif dalam tata kelola dana bantuan yang mencakup delapan aspek utama: reformasi sistem tata kelola, penguatan

transparansi dan akuntabilitas, peningkatan partisipasi masyarakat sipil, penguatan penegakan hukum, harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas dan integritas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan koordinasi antar-lembaga. Reformasi ini tidak bisa dilakukan secara parsial atau setengah hati, tapi harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten.

Keberhasilan pemberantasan korupsi dana bantuan butuh komitmen politik yang kuat dari pimpinan negara, dukungan penuh dari lembaga-lembaga negara, partisipasi aktif masyarakat sipil, serta kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah musuh bersama yang dapat merugikan semua pihak. Hanya dengan upaya yang komprehensif, terkoordinasi, dan berkelanjutan, Indonesia bisa mewujudkan sistem pengelolaan dana bantuan yang bersih, efektif, dan benar-benar mengentaskan kemiskinan serta mengurangi ketimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Faqih, M. (2024). Korupsi Dana Bansos Covid-19 Dalam Perspektif Korupsi Kerugian Keuangan Negara. *JTAM FH*, 2(3), 437-458.
- Alfedo, J. M., Halim, R., & Azmi, N. (2020). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.
- Anggraeni, P. A., & Uzaimah, L. (2024). Tinjauan terhadap Kasus Korupsi Bantuan Sosial dan Dampak Bagi Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 396-404.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Budi, A. S., et al. (2025). Dampak Korupsi terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4).
- Indonesia Corruption Watch. (2023). *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*. Jakarta: ICW.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Korupsi Dana Bantuan Pendidikan: Analisis Kasus Program Indonesia Pintar*.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Korupsi Sektor Kebencanaan Capai Rp 14,2 Miliar Sepanjang 2024*.
- Indonesia Corruption Watch. (2025). *Perpres PBJ 2025: Formalitas Pemberantasan Korupsi Pengadaan*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Nota Keuangan dan APBN 2024*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Laporan Tahunan KPK 2023*. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Temuan SPI Pendidikan 2024: 12% Dana BOS Tak Sesuai Peruntukan*.
- Pattimahu, S. F., et al. (2024). Analisis Pidana Mati Terhadap Korupsi Dana dalam Keadaan Darurat. *Jurnal Anti Korupsi*, 4(1), 36-49.

- Pradita, R. D., et al. (2024). Korupsi Penghambat Demokrasi: Menyoroti Krisis Transparansi Pemerintah Dalam Korupsi Bansos Juliari Batubara. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(7).
- Putri, D. Y. A. (2024). Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).
- Romiliano, U. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1).